



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. SUPARMAN bin MARGIO
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 25 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijaga, RT.001/001 Dusun III Desa
Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten
Ketapang Kalimantan Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ktp tanggal 20 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ktp tanggal 20 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa H. SUPARMAN bin MARGIO, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUPARMAN bin MARGIO dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda HR-V dengan Nomor Polisi KB 1370 G warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 4 (empat) merk Honda HR-V KB 1370 G an. NIRSIRI. S;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Golongan A dengan Nomor : 701010201080 an. H. SUPARMAN;
Dikembalikan kepada terdakwa melalui Penuntut Umum
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KB 4974 WG warna hitam;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. SUPARMAN bin MARGIO, pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan ARif Rahman Hakim Pasar Tuan-tuan Desa Tuan-tuan Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa H. SUPARMAN bin MARGIO mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda HR-V dengan Nomor Polisi KB 1370 G warna hitam sebagai sopir berjalan dari arah Masjid As-Salam Tuan-tuan hendak menuju ATM BRI Tuan-tuan yang terletak setelah simpang tiga pasar tuan-tuan dengan melintasi Jalan Arif Rahman Hakim dan sesampainya dekat ATM BRI terdakwa berbelok ke arah kanan jalan, pada saat posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa berada di jalur kanan menuju Kel. Kauman tiba-tiba dari arah yang berlawanan (dari arah Kel. Kauman menuju simpang empat Tuan-tuan) datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi KB 4974 WG yang dikendarai korban GUSTI M. HATAYA berjalan dengan kecepatan tinggi karena jarak yang sudah dekat dan sepeda motor yang dikendarai korban GUSTI M. HATAYA membentur bagian depan sudut sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sehingga korban GUSTI M. HATAYA hilang kendali dan terjatuh didekat tempat pembuangan sampah sebelah kiri jalan arah dari Kel. Kauman. Akibat kejadian tersebut korban GUSTI M. HATAYA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 370/178/RSUD/BLU/KTP/2017 tanggal 18 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. SYLVANI SIP.446/3369/Yankes-A selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi, pergelangan tangan kiri, dan pada tungkai bawah kiri. Luka robek pada kepala, luka lebam pada mata kiri dan pada leher belakang, luka memar pada dada kanan atas, kepala sebelah kiri teraba lembut dan terdapat aktif dari hidung dan mulut. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul yang menyebabkan Cedera Kepala Berat;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu - lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUHRI bin SATIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Pasar Tuan-Tuan, Desa Tuan-tuan Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Honda Supra X dengan kendaraan roda 4 (empat) merk Hinda HR-V warna hitam;
- Bahwa yang mengendarai mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi berada diteras depan ruko sedang duduk-duduk menghadap jalan raya dan melihat sepeda motor yang dikendarai korban tidak menyalakan lampu berjalan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kemudian menabrak mobil Honda HR-V warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjalan dan berbelok arah kanan menuju halaman ruko
- Bahwa setelah mendengar kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat korban dengan posisi terlentang yang terjepit bak sampah dengan tiang rambu-rambu jalan dan saksi berusaha untuk mengeluarkan korban;
- Bahwa kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang dan setelah sampai di Rumah Sakit korban meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, serta kondisi jalan tempat kejadian terang namun bukan dari penerangan jalan melainkan dari took-toko yang berada didekat kejadian, serta arus lalu lintas ramai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. **Saksi GUSTI SIRAJUDIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Pasar Tuan-Tuan, Desa Tuan-tuan Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang terjadi kecelakaan lalu lintas

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara anak saksi yaitu GUSTI M HATAYA yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan Terdakwa yang mengendarai roda 4 (empat) merk Hinda HR-V warna hitam;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah, kemudian datang RONI memberitahu bahwa GUSTI M. HATAYA mengalami kecelakaan depan ATM Bank BRI Tuan-tuan;
 - Bahwa kemudian isteri saksi bersama keluarga yang lain pergi ke Rumah Sakit Umum dan melihat GUSTI M. HATAYA mengalami luka patah pada bagian leher dan terdapat benjolan dimata sebelah kiri dan mengeluarkan cairan darah sebelah kiri serta luka memar dibagian kepala belakang yang menyebabkan GUSTI M. HATAYA meninggal dunia;
 - Bahwa umur GUSTI M. HATAYA saat kejadian 15 Tahun;
 - Bahwa pihak keluarga saksi dan keluarga Terdakwa sudah berdamai;
 - Bahwa pihak Keluarga Terdakwa telah menerima bantuan berupa uang duka untuk pemakaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi SATIRA binti SATIMIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi isteri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Pasar Tuan-Tuan, Desa Tuan-tuan Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang mengalami kecelakaan lalu lintas
- Bahwa Terdakwa saksi bertabrakan dengan korban GUSTI M HATAYA;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Honda HR-V dengan Nomor Polisi KB 1370 G warna hitam suami dan korban mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang mana sebelumnya terdakwa dari rumah hendak pergi ke ATM Bank BRI di Tuan-tuang;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi yang mengatakan terdakwa menabrak sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi telah berdamai dengan keluarga korban dan ada memberikan bantuan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta bahan-bahan dapur;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Pasar Tuan-Tuan, Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara korban GUSTI M HATAYA yang mengendarai sepeda motor Honda dengan Terdakwa yang mengendarai mobil Honda HR-V dengan Nomor Polisi KB 1370 G warna hitam;
- Bahwa Terdakwa hendak menuju ATM BRI Tuan-tuan yang terletak di jalan Arif Rahman Hakim
- Bahwa Terdakwa bermaksud berbelok ke arah kanan jalan;
- Bahwa tiba-tiba dari arah yang berlawanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai korban GUSTI M. HATAYA berjalan dengan kecepatan tinggi dan sepeda motor tersebut menabrak bagian depan mobil terdakwa
- Bahwa akibat tersebut korban GUSTI M. HATAYA terjatuh didekat tempat pembuangan sampah sebelah kiri jalan arah dari Kelurahan Kauman;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban GUSTI M. HATAYA meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga telah member santuan dan antara keluarga korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda HR-V dengan Nomor Polisi KB 1370 G warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 4 (empat) merk Honda HR-V KB 1370 G an. NIRSIRI. S;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Golongan A dengan Nomor : 701010201080 an. H. SUPARMAN;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KB 4974 WG warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Pasar Tuan-Tuan, Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar, kecelakaan lalu lintas tersebut antara korban GUSTI M HATAYA yang mengendarai sepeda motor Honda dengan Terdakwa yang mengendarai mobil Honda HR-V dengan Nomor Polisi KB 1370 G warna hitam;
- Bahwa benar, Terdakwa hendak menuju ATM BRI Tuan-tuan yang terletak di jalan Arif Rahman Hakim
- Bahwa benar, Terdakwa bermaksud berbelok ke arah kanan jalan;
- Bahwa benar, tiba-tiba dari arah yang berlawanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai korban GUSTI M. HATAYA berjalan dengan kecepatan tinggi dan sepeda motor tersebut menabrak bagian depan mobil terdakwa
- Bahwa benar, akibat tersebut korban GUSTI M. HATAYA terjatuh didekat tempat pembuangan sampah sebelah kiri jalan arah dari Kelurahan Kauman;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut korban GUSTI M. HATAYA meninggal dunia;
- Bahwa benar, dari pihak keluarga telah member santuan dan antara keluarga korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;*
3. *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.Unsur Ke-1:Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku/pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa H. SUPARMAN bin MARGIO, dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan ternyata, bahwa Terdakwa H. SUPARMAN bin MARGIO adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa H. SUPARMAN bin MARGIO dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini ternyata Terdakwa tersebut telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.Unsur Ke-2: Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan Kelalaian ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Pasar Tuan-Tuan, Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara korban GUSTI M HATAYA yang mengendarai sepeda motor Honda dengan Terdakwa yang mengendarai mobil Honda HR-V dengan Nomor Polisi KB 1370 G warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak menuju ATM BRI Tuan-tuan yang terletak di jalan Arif Rahman Hakim karena ATM ada disebelah kanan kemudian Terdakwa bermaksud berbelok ke arah kanan jalan, tiba-tiba dari arah yang berlawanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai korban GUSTI M. HATAYA berjalan dengan kecepatan tinggi dan sepeda motor tersebut menabrak bagian depan mobil terdakwa, akibat kece;akaan tersebut korban GUSTI M. HATAYA terjatuh didekat tempat pembuangan sampah sebelah kiri jalan arah dari Kelurahan Kauman;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa akan berbelok ke kekanan Terdakwa mengetahui ada kendaraan dari arah depannya melaju dengan kecepatan tinggi, seharusnya saat akan berbelok Terdakwa menghidupkan lampu jarak jauh kuat-kuat yang menandakan kendaraan Terdakwa minta didahulukan karena mengambil jalan dari arah berlawanan, hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan terjadilah kecelakaan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tidak menyalakan lampu jarak jauh tersebut dapat dikategorikan kurang hati-hati atai lalai dalam berkendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.Unsur Ke-3: Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban bernama GUSTI M. HATAYA meninggal dunia hal ini sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor : 370/178/RSUD/BLU/KTP/2017 tanggal 18 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. SYLVANI SIP.446/3369/Yankes-A selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang.

- Kesimpulan:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi, pergelangan tangan kiri, dan pada tungkai bawah kiri. Luka robek pada kepala, luka lebam pada mata kiri dan pada leher belakang, luka memar pada dada kanan atas, kepala sebelah kiri teraba lembut dan terdapat aktif dari hidung dan mulut. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul yang menyebabkan Cedera Kepala Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) jenis truk merek Mitshubishi K1829 GA dengan nomor rangka MHMFE74P5BK051086, nomor mesin : 4D34TG57950.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi SULTANA bin KASMAN maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SULTANA bin KASMAN

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan dengan roda 2 (dua) jenis sepeda motor merek Yamaha Jupiter Nomor KB 2092 ZE dengan nomor rangka : MH331B002AJ470574 nomor mesin :31B-470608.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari korban dan yang bersangkutan telah meninggal dunia maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak pernah memberikan biaya santunan terhadap ahli warisnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANDI bin DARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) jenis truk merek Mitshubishi K1829 GA dengan nomor rangka MHMFE74P5BK051086, nomor mesin :4D34TG57950.

Dikembalikan kepada SULTANA bin KASMAN

- 1 (satu) unit kendaraan dengan roda 2 (dua) jenis sepeda motor merek Yamaha Jupiter Nomor KB 2092 ZE dengan nomor rangka : MH331B002AJ470574 nomor mesin :31B-470608.

Dikembalikan kepada ahli waris Almarhum Bondan Suhardi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018 oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H.,M.H.** dan **Hendra Kusuma Wardana, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imi** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta dihadiri oleh **Hendriko Prabowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ersin, S.H.,M.H.

Maslikan, S.H.

Hendra Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Imi

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Ktp.